

**PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG LARANGAN
MEMILIKI KETURUNAN DI DESA MATANG ANOE
KEC. SEUNUDDON, KAB. ACEH UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Keluarga Islam**

Diajukan Oleh:

**NAZARINA
NIM. 2022014022**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Study Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**

Oleh :

NAZARINA

NIM:2022014022

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan /Prodi:Hukum Keluarga Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



ANIZAR, MA

NIP. 198811112019031007

Pembimbing II



MUHAZIR, M.H.I

NIP.197503252009012001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG LARANGAN MEMILIKI KETURUNAN DI DESA MATANG ANOE KEC. SEUNUDDON, KAB. ACEH UTARA**”, Nama: Nazarina Nim ; 2022014022 . Prodi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 11 Februari 2022 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum keluarga Islam.

Langsa, 11 Februari 2022 M
10 Rajab 1443 H

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua



ANIZAR, MA

NIP. 197503252009012001

Secretaris



MUHAZIR, M.H.I

NIP. 198311112019031007


Penguji I



NAIRAZI AZ, MA

NIDN. 2008128002

Penguji II



RASYIDIN, MHI


NIDN. 2001108302

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A

NIP. 197209091999051001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazarina
Tempat/Tgl Lahir : Lhokrambideng, 09 Juli 1996
Nim : 2022014022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Gampong Matang Jrok Kec. Madat, Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Tentang Larangan Memiliki keturunan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Matang Anoe Kec. Sunudon Kab. Aceh Utara)**”. Adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 11 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,




NAZARINA
Nim. 2022014022

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan adalah sebagai bentuk ikatan sumpah dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mengindahkan dan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam KHI pasal 45 menjelaskan bahwa kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan dalam dua bentuk yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Permasalahan yang terjadi di desa Matang Anoe, sebagian masyarakat khususnya para orang tua merasa khawatir dengan pengaruh lingkungan disekitar terhadap anak-anak mereka. Sehingga sebagian orang tua memilih untuk menikahkan anaknya yang dianggap sudah mampu untuk berumah tangga, tetapi dengan tidak menyampingkan pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan tentang larangan memiliki keturunan di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara? 2) Bagaimana dampak perjanjian perkawinan tentang larangan tidak memiliki keturunan dalam berumah tangga di desa matang anoe kecamatan seunuddon Kabupaten Aceh Utara.? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif (Field research) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan mewawancarai informan kunci serta orang tua yang terlibat dalam perjanjian perkawinan untuk tidak memiliki keturunan. Hasil penelitian yang di dapatkan dilapangan yaitu 1) bahwa diperbolehkan melakukan perjanjian perkawinan untuk calon pengantin dengan tujuan kebaikan anatara kedua belah pihak. Namun perjanjian perkawinan dianggap batal jika melanggar ketentuan ajaran islam dan merugikan pihak tertentu dengan catatan perjanjian yang dibuat tidak terdapat unsur keterpaksaan. 2) Dampak dari perjanjian perkawinan untuk tidak memiliki keturunan berimpek pada gangguan psikologis anak (pasangan suami istri). Seperti luka batin, gangguan emosi, gangguan kecemasan dan juga memberikan pengaruh besar bagi lingkungan sosial. Sehingga dampak ini juga mampu mempengaruhi mood atau aktivitas pasangan suami istri.

Kata Kunci : Perkawinan, keturunan, Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita berikan kepada sang pencipta yakni Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat dan Qudrah-Nya kepada kita semua terutama sekali pada penulis, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Adapun judul dalam skripsi ini yaitu : "Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Tentang Larangan Memiliki Keturunan di Tinjau Menurut Hukum Islam" (Study kasus di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara). Salawat beserta salam disampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini pada dasarnya penulis banyak menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan, terutama disebabkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, akan tetapi berkat dan usaha yang keras, bimbingan, motivasi serta bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut "Alhamdulillah" dapat teratasi dengan baik.

1. Bapak Drs. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Azwir, MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam

4. Ibu Anizar, MA sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Muhazir, S.HI, M.HI
Sebagai Pembimbing II
5. Sitti Suryani, Lc, MA sebagai penasehat akademik, yang telah memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis dalam penyelesaian studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada tara nya kepada ayahanda M. Jafar Manaf dan ibunda tercinta Zainabon yang sangat penulis hormati dan senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada penulis, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa mereka.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada suami yang telah memberi dukungan pada saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya.
8. Kepada adik tercinta serta teman-teman yang selalu memberikan semangat yang membangun kepada penulis.

Atas segala bantuan, kebaikan dan subangsih semua pihak, penulis doakan semoga Allah menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda .Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat kepada penulis khusus nya dan kepada pembaca umumnya.

Langsa, 24 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perjanjian Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	22
3. Bentuk-bentuk Perjanjian Perkawinan.....	24
4. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan.....	25
B. Permasalahan Perjanjiann Perkawinan.....	26
1. Perjanjian Perkawinan dalam pandangan hukum nasional	26
2. Akibat Hukum dari Perjanjian Perkawinan.....	30
3. Paparan Dan data perjanjian perkawinan Yang dilarang	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian... ..	38
B. Bentuk Perjanjian Perkawinan di Gampong Matang Anoe kec.seuneuddon ,kab. Aceh utara	44
C. Respon masyarakat tentang perjanjian perkawinan tentang Larangan memiliki keturunan	47
D. Dampak dari perjanjian perkawinan	48

**BAB IV TEMUAN LAPANGAN PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG
LARANGAN MEMILIKI KETURUNAN DI DESA MATANG
ANOE**

- A. Perjanjian Perkawinan tentang Larangan Memiliki
Keturunan di Desa Matang Anoe 57
- B. Dampak terhadap larangan memiliki keturunan dalam
berumah tangga di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon,
Kab Aceh Utara 57

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap manusia memiliki keinginan yang sama dalam keberlangsungan hidup, menjalin hubungan yang baik dengan kelompoknya sehingga bias terus berdampingan dengan yang lain. Hal ini diapresiasi oleh manusia dengan melakukan perkawinan antara pria dan Wanita. Perkawinan ialah hubungan sacral antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan visi misi yang sama membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuntutan tuhan dalam agama. Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sebagai otoritas tertinggi atau *mitssaqanthalidzan* untuk mentaati aturan agama Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Substansi kandungan ikatan perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasulnya dengan membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah sehingga mendatangkan kemaslahatan baik bagi suami istri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.¹

Dasar hokum perkawinan adalah boleh atau bersifat netral (mubah) sesuai dengan situasi dan kondisi individu. Bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan nilai pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan ganjaran atau dosa. Namun tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hokum perkawinan itu hanya semata-mata mubah. Dengan demikian melangsungkan perkawinan sangat dianjurkan oleh agama dan dengan telah dilaksanakan akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. Perkawinan adalah salah

¹Mustofa Hasan, *pengantarhukumkeluarga*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2011),h.13

satu bentuk perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi.

Diantaranya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamua yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya”.²

Tujuan utama dari perkawinan ialah memperbaiki keturunan dan kelangsungan hidup umat serta memelihara martabat akan kemurnian silsilahnya. Sedang keberlangsungan hidup manusia ini sebagai bentuk penerusan keturunan sehingga manusia yang baik tidak punah dengan adanya keturunan. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan *qurratua'yun* (buahhati yang menyejukkan) dan sebagai *zinatu al-Hayah* (perhiasan kehidupan manusia)³

Akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga tidak seindah seperti tanyangan film sinetron dan drama korea. Selalu berjalan mulus, hakikatnya kehidupan pasti banyak problematika walaupun pada dasarnya semua manusia berharap rumah tangga yang di bangun akan bertahan selamanya hingga akhir hayat namun kenyataannya presentase berakhir dengan perceraian juga sanga ttinggi. Dari ini bentuk preventif agar hal yang tidak diinginkan terjadi, calon suami istri mempersiapkan fisik, mental dan financial sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi dalam perkawinan atau salah satu jaannya yakni dengan membuat perjanjian perkawinan yang diharapkan menjadi

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.34

³Huzaemah T. Yanggo, MA, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: YayasanMasyarakatIndonesia Baru,2013), h. 166

sarana hukum guna untuk melindungi dan menjaga hak kewajiban suami maupun istri

Ditelusuri bahwa dalam literature fiqh klasik tidak terdapat bahasan mengenai tema khusus perjanjian dalam perkawinan. Hasil penelusuran terdapat dalam bahasan fiqh dan di tekankan atau diteruskan dalam sebahagian kitab fiqh dengan maksud yang serupa yakni “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan tentang persyaratan dalam perkawinan tidak sama dengan persyaratan perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.⁴

Perjanjian perkawinan adalah sebagai bentuk ikatan sumpah dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mengindahkan dan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan mengikat masing-masing pihak calon suami, calon istri dan pihak ketiga selama pihak tersebut tersangkut. Jadi ketika perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka semua pihak wajib memenuhinya selama tidak ada pihak lain yang ikut campur dalam perjanjian.⁵

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 145

⁵Abdul Rahman Ghozali, M.A., *FiqhMunakahat*, (Jakarta: kencana, 2003), h. 119

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah artinya dibolehkan membuat perjanjian maupun sebaliknya. Akan tetapi jika sudah dibuat bagaimana hokum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian perkawinan itu adalah wajib sebagaimana hokum memenuhi perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi dari ‘Uqubah bin ‘Amir menurut jemaah ahlihadits :

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤَقَّى مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: “*Telah diberitakan kepada kami “Abdullah bin Yusuf, telah diberitakan kepada kami Yazid bin Abi Habib, dari Abi al-Khair, dari “Uqubah bin ‘Amir r.a berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya persyaratan yang paling layak dipenuhi adalah syarat yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan”.*⁶

Kewajiban memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan dan terikatnya dengan berlangsungnya perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian itu.⁷

Di Indonesia ada tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tentang Undang-Undang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi *unifikasi* dalam bidang hokum perkawinan.

⁶HR. Al-Bukhari (no. 2721) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1418) kitab an-Nikaah, at-Tirmidzi (no. 1127) kitab an-Nikaah, an-Nasa-i (no. 3281) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2139) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1945) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 16851), ad-Darimi (no. 2203), kitab an-Nikaah.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 146

Akan tetapi di Indonesia, perjanjian dalam perkawinan dianggap tabu dan sensitive, mengingat sebahagian besar masyarakat Indonesia menganut ajaran Islam, orang cenderung berfikir bahwa pernikahan pada hakekatnya adalah proses kesatuan hidup antara suami dan istri. Orang cenderung berpikir bahwa pernikahan pada hakekatnya adalah proses kesatuan hidup antara suami dan istri. Melalui perkawinan dan persatuan, semua hak dan kewajiban mereka dipersatukan. Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa dengan mengadakan akad nikah sebagai bentuk pencegahan atau antisipasi terjadinya perceraian atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, perselisihan tara mantan suami dan istri diharapkan dapat diselesaikan dengan mengadakan akad nikah. Itu tidak lagi diperpanjang dan bahkan dapat dihindari. Dalam perkembangannya, perjanjian tidak hanya mengatur tentang harta benda, tetapi juga mengatur segala urusan yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan tata krama.⁸

Pesmasalahan digampong sebagian masyarakat khususnya para orang tua merasa khawatir dengan pengaruh lingkungan disekitar terhadap anak-anak mereka. Sehingga sebagian orang tua memilih untuk menikahkan anaknya yang dianggap sudah mampu untuk berumah tangga, tetapi dengan tidak menyampingkan pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya. Demi melaksanakan pernikahan dan pendidikan maka para calon pengantin rela mengambil resiko agar kedua hal yang mereka inginkan terwujud. Agar kedua hal tersebut sejalan, maka para calon pengantin atas persetujuan orang tua dan keluarga membuat perjanjian

⁸Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdatai Slam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 75

melarang para calon pengantin untuk memiliki keturunan demi meneruskan pendidikan.

Orang tua menganggap bahwa pendidikan dan perkawinan merupakan duahal yang sangat penting dengan persepsi bahwa ketika anak-anak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, maka mereka dianggap sukses dan secara non materipun mereka akan disegani oleh lingkungannya atau yang orang-orang yang berpendidikan rendah. Sedangkan di sisi perkawinan para orang tua beranggapan dengan memiliki hubungan yang sah, perkawinan diyakini dapat menjaga anak-anak dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya perzinahan. Namun dalam peristiwa ini para orang tua tidak memikirkan resiko atau akibat dari perjanjian yang telah dibuatnya. Menurut penelusuran di beberapa Universitas di Indonesia terkhususnya Aceh yakni Universitas Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam buku panduan akademik pasal 5 ayat 2 dijelaskan “Bersedia tidak menikah selama masa pendidikan dan apabila diketahui mahasiswa tersebut telah menikah maka akan dikeluarkan dari Politeknik Negeri Lhokseumawe” dan hal ini juga terdapat di beberapa Universitas lainnya.

Masyarakat di desa Matang Anoe lebih kurang ada lima pasangan yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Universitas Politeknik Negeri Lhokseumawe. Orang tua memiliki tingkat kekhawatiran yang sangat besar terhadap anak gadisnya, kekhawatiran yang paling tinggi salah dalam pergaulan sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas. Dari itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, para orang tua pun menikahkan anak mereka namun juga tidak mengenyampingkan pendidikan, sehingga orang tua membuat

perjanjian dengan pihak menantu untuk menunda kehamilan dan menutup status anaknya agar tidak diketahui oleh pihak kampus. Perjanjian untuk tidak memiliki keturunan berlangsung selama lebih kurang 4 sampai 5 tahun selama anak mereka belum menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini hanya diketahui oleh pihak yang bersangkutan yang juga perjanjian secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Tentang Larangan Memiliki Keturunan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara)”*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dari penulisan ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan tentang larangan memiliki keturunan di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara?
2. Bagaimana dampak terhadap larangan memiliki keturunan dalam berumah tangga di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih jelas dan terarah, perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang menjadi maksud diadakannya perjanjian perkawinan tersebut diantaranya adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan tentang larangan memiliki keturunan di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap pelaksanaan perjanjian larangan memiliki keturunan dalam berumah tangga di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara

D. Manfaat Penelitian

Dari pelaksanaan penelitian ini penulis menguraikan beberapa manfaat penelitian yaitu:

- a. Manfaat praktis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat luas bahwa komunikasi pada hakikatnya memiliki manfaat yang sangat luas jangkauannya.
- b. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran bagi pengayaan referensi bagi ilmu komunikasi dan juga ilmu sosial bahkan ilmu lainnya seperti intersidiplinery, diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menjadikan sebuah perbandingan dengan komunitas fotografer di lain instansi. Penelitian ini juga sekaligus diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk penambahan wawasan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Dan Hukum (AS) IAIN Langsa, sehingga dapat lebih serius mempersiapkan *soft skill* dan kompetensi dalam bidangnya

E. Penjelasan Istilah

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan perbuatan hukum kedua belah pihak, karena perjanjian merupakan suatu proses penyesuaian keinginan kedua belah pihak, sehingga terjadi suatu hubungan perikatan. Dalam suatu perjanjian, kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang berjanji untuk memberikan sesuatu, member atau melakukan sesuatu, atau tidak melakukan atau melakukan sesuatu⁹. Perjanjian dalam penelitian ini adalah ikrar janji untuk tidak memiliki keturunan

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tujuannya adalah untuk membangun keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah, menaati perintah Allah serta Rasulnya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak-turunan, kerabat maupun masyarakat.¹⁰ Scope perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan sah baik secara negara maupun secara islam, namun lebih tepatnya perkawinan pasangan suami istri di desa Matang Anoe, Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Ghamedia Pustaka Utama, 2008), h. 205

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *FiqhMunakahat*, h. 10

3. Larangan

Pengertian larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau sekelompok orang untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan. Adapun pengertian larangan dalam ajaran islam adalah mencegah sesuatu yang buruk agar tidak dilakukan oleh seluruh umat di seluruh dunia. Setiap larangan memiliki sebab dan akibatnya. Pada umumnya larangan memberi pesan bahwa kita diperintahkan untuk menghindari suatu perbuatan agar kita selamat dari akibat jika perbuatan itu dilakukan.¹¹ Larangan pada penelitian ini berfokus terhadap larangan perjanjian perkawinan untuk tidak memiliki keturunan

4. Keturunan

Keturunan adalah ketunggalan luhur, artinya hubungan darah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan meneruskan generasi keluarga. Terdiri dari Ibu, Anak, Cucu dan lain sebagainya.

5. Hukum Islam

Pengertian hukum islam adalah sebagai keseluruhan ketentuan Allah SWT yang harus ditaati oleh semua muslim. Sedangkan yang penulis maksud hukum islam disini adalah dasar pedoman untuk menentukan ketentuan perjanjian perkawinan.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu peneliti buat untuk melihat gambaran secara umum, perbandingan terhadap penelitian terdahulu atau hampir serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sehingga tercermin secara jelas perbedaan dan

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 189

pembaharuan terhadap penelitian ini. Berikut Kajian terdahulu yang telah peneliti rangkum.¹

Tabel. 1 pengertian Kajian Terdahulu Dan Perbandingannya

No	Judul	Perbandingan
1	Imron Rosyadi yang “perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagai Alasan Perceraian”. Tulisan tersebut merupakan penelitian mengenai pengingkaran perjanjian kawin sebagai alasan perceraian	Dalam permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan kasus yang sama perekonomian juga memicu suatu perkara dalam rumah tangga apalagi dengan pertambahan keturunan tentu akan terpengaruh dengan ekonomi keluarga banyak suami istri yang tidak bisa hidup bersama dan memilih berpisah atau bertahan dengan serba kekurangan tetapi memilih sedikit keturunan yaitu masih melakukannya dengan cara mengikuti program KB. ¹²
2	M faiz Fanani yang berjudul <i>pengingkaran Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Perceraian.</i>	perjanjian kawin bila mencapai tahap menyebabkan suatu pernikahan menjadi tidak harmonis maka dapat digunakan sebagai alasan perceraian apabila istri berkehendak. ¹³
4	Wiwin Siti Aminah berjudul <i>konsep Nikah Menurut Imam asy- syafi dan</i>	Dizaman yang sudah memasuki era modern ini hukum agama bukan suatu

¹²Imron Rosyadi. Perjanjian Perkawinan Dan Kapasitasnya Sebagai Alasan Perceraian Nimbar Hukum, No. 24, Th. Vii (Januari- Februari 1996)

¹³M. Faiz Fanani, Pengingkaran Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Perceraian, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

<p><i>Kompilasi Hukum Islam,</i> relevansinya dengan kepentingan hukum Masyarakat Dewasa ini.</p>	<p>penghalang untuk melakukan suatu hal yang terlanggar penceraian yang terjadi dizaman sekarang sudah menjadi hal biasa pelafalan kata cerai terjadi dengan mudah tidak memikirkan apapun konsekuensinya. Secara lebih gamblang, skripsi tersebut menjelaskan tentang konsep imam <i>syafi'i</i> mengenai <i>fasakh</i> nikah dan alasan- alasan yang dapat mendorong terjadinya <i>fasakh</i>. Konsep inilah yang mendominasi pembahasan mengenai <i>faskh</i> dalam KHI. Pada kesimpulan diperlukan reaktualisasi KHI baik secara formal maupun material agar terus relevan dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.¹⁴</p>
---	--

Melihat karya-karya ilmiah yang telah di paparkan di atas, penyusun menganggap belum ada yang secara tegas menjelaskan mengenai perjanjian kawin dan pelanggaran terhadapnya hingga menjadi bisa menjadialasan untuk meminta pembatalan nikah, khususnya yang mengacu pada ketentuan- ketentuan yang ada dalam KHI. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya kajian yang lebih spesifik mengenai hal itu.

¹⁴Wiwin Siti Aminah, Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam Asy- Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999)

G. Kerangka Teori

Kerangka teori mengacu pada hukum islam yakni alquran dan hadis serta hukum adat masyarakat setempat dan juga UU. Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tentang Undang-Undang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang membuktikan bahwa pergaulan itu dibenarkan, membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang tidak berada di antara keduanya. Perhatikan baik-baik, perkawinan atau perkawinan adalah suatu akad yang mulia dan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi alasan sahnya suami istri dan sahnya hubungan seksual, tujuannya untuk mencapai cinta kasih, kebajikan, dan saling mendukung. . Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang dapat segera dilaksanakan. Karena pernikahan bias mengurangi kemaksiatan, termasuk bentuk visual dan bentuk zina.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian berupa laporan apa adanya tentang

esuatu yang aktual. Data dilukiskan sedemikian rupa sehingga tampak hubungan-hubungan antar variabel.¹⁵

2. Lokasi penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian Di Desa Matang Anoe, Kecamatan Seunuddon, Kab Aceh Utara karena melihat perbedaan antara kecamatan Aceh utara terkhusus Seunudon dengan Kecamatan atau kabupaten Aceh lainnya. “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Tentang Larangan Memiliki Keturunan Ditinjau Menurut Hukum Islam masih dalam ranah berlangsung

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan penelitian. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud dapat ditemukan fakta atau penyebab. Sehubungan dengan topik penelitian ini, maka peneliti berusaha mencatat, melukiskan, menguraikan dan melaporkan bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Tentang LaranganMemiliki Keturunan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di DesaMatang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara)

¹⁵ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Cet I, (Jakarta: Logos, 1997) h. 16

4. Sumber data

Adapun yang menjadi data dalam penelitian adalah data atau informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai focus permasalahan yang diteliti. Penentuan sumber data dapat ditentukan berdasarkan jenis data yang diperlukan, yaitu:

(a) Sumber Data Primer

Dalam buku Lexy J. Moleong disebutkan bahwa sumber data primer adalah sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis.¹⁶ Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai focus permasalahan yang diteliti. Jadi dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh agama, dan pasangan suami istri. suami isteri dan tokoh agama sebagai informan kunci (*key informan*). Karena dalam tradisi penelitian kualitatif, yang dibutuhkan adalah kecermatan dalam memilih informan kunci, yaitu orang-orang yang tepat dan dianggap dapat memberikan data, sesuai dengan topik yang sedang diteliti.¹⁷

Data primer juga juga dapat diperoleh dari observasi, yang merupakan hasil upaya komprehensif melihat, mendengarkan, dan bertanya. Ketika penelitimerasa data sudah jenuh, maka proses berakhir, yang berarti peneliti tidak lagi merasa menemukan sesuatu yang baru dari wawancara.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT.RemajaRosdakarya. 1999), h. 157

¹⁷Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian kualitatif: Pemahaman Filosofis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 53.

(b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dan berasal dari kepustakaan.¹⁸ Sebagaimana penjelasan di atas, penulis menggunakan sejumlah buku-buku dan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini untuk melengkapi atau sebagai pendukung landasan teoritis. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen.¹⁹ Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dan memilah dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubung-hubungkannya dengan fenomena lain.²⁰ Studi dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang sudah ada dengan cara meneliti data-data yang sudah ada didokumentasikan.

Data sekunder juga merupakan data diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini meliputi masyarakat yang berada di wilayah Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara . Data sekunder merupakan pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi, serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan focus penelitian.

5. Teknik Menjaga Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk memperoleh tingkat kepercayaan terkait dengan kebenaran hasil penelitian, dan menggunakan fakta-fakta yang ada

¹⁸ Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2001) h. 88

¹⁹ *Ibid*, h 160

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 19

di lapangan untuk mengungkap dan memperjelas data. proses penelitian. Keabsahan data kualitatif harus dimulai dari awal pengumpulan data, yaitu dari restorasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menjaga kredibilitas, transferabilitas dan reliabilitas..

I. SistematikaPenulisan

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya agar lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Memuat pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian terdahulu dan SistematikaPembahasan.

Bab II :Memuat landasan teoritis pengertian perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan, dasar hokum perjanjian perkawinan, bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dan syarat-syarat perjanjian perkawinan.

Bab III :Memuat metode penelitian terdiri jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV :Memuat paparan dan hasil analisa data terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan perjanjian perkawinan tentang larangan memiliki keturunan di gampong matang anoe kec. Seunuddon, di tinjau menurut hukum islam terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan, analisa penulis.

Bab V :Memuat penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Perkawinan

Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai "perkawinan" dan "misaq" (perjanjian). Arti kata nikah yang telah menjadi pemahaman universal adalah al-dhammu (kumpulan), al-jam'u (kumpulan), al-wath'ui (komunikasi), al-aqdu (perjanjian). Kata nikah juga dapat dipahami sebagai ittifaq (perjanjian) dan mukhalathat (campuran) Jadi, perkawinan atau nikah bermakna suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam status suami istri.²¹

Sejalan dengan perubahan zaman yang kompleks dan tingkat pemikiran manusia semakin meningkat, pengertian perkawinan (nikah) telah memasukkan unsur lain yang timbul akibat adanya perkawinan tersebut. Seperti pengertian perkawinan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".²² Sedangkan pengertian perkawinan yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yaitu: "perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan halidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah". Perkawinan merupakan peristiwa

²¹Muhammad Nasir, *Hukum Keluarga Muslim Indonesia*, (Langsa: Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014), h...25

²²Dedi junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010), h...17

besar dalam hidup, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon mempelai dan mempelai laki-laki, tetapi juga urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakikatnya perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang sakral, sehingga setiap agama selalu mengaitkan aturan perkawinan dengan prinsip-prinsip agama.²³

Menurut hukum Islam, perkawinan berarti suatu akad yang membuktikan bahwa pergaulan itu di benarkan, membatasi hak dan kewajiban, serta saling tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang tidak berada di antara keduanya. Perhatikan baik-baik, perkawinan adalah suatu akad yang mulia dan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi alasan sahnyanya suami istri dan sahnyanya hubungan seksual, tujuannya untuk mencapai cinta kasih, kebajikan, dan saling mendukung. Pernikahan adalah salah satu perintah agama yang bias segera dilaksanakan. Karena dengan jalan perkawinan akan meminimalisir kemaksiatan atau perzinahan²⁴

Dari itu makna sejati dari sebuah perkawinan yaitu mewujudkan dan meraih kebahagiaan hidup selama di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dalam hal ini dikenal dengan *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana harapan dan doa setiap orang saat menghadiri resepsi pernikahan. *Sakinah* yang mengandung makna kedamaian, ketenangan. Kedamaian yang dimaksud bersumber dari Allah yang di letakkan di dalam *qalbu*. *Mawaddah* mengandung arti kasih sayang kerabat, kasih sayang dalam kekeluargaan. Sedangkan *rahmah*

²³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h...13

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h...2

berakar dari kata rahima mengandung arti kasih sayang. Kasih sayang ini dibentuk oleh dua orang atau lebih dalam rumah tangga antara suami istri dan anak²⁵

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Isinya berisi kumpulan berbagai pendapat ulama yang dikemukakan dari beberapa kitab agama, yang kemudian disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Kodifikasi hukum Islam yang biasa disebut KHI ini merupakan bentuk pengakuan dari berbagai perspektif dan pendapat para fuqaha, sekaligus sebagai bentuk penggalian ajaran Islam yang hidup di masyarakat dan menemukan petunjuk-petunjuk bersama sebagai acuan bagi umat Islam Indonesia. Mereka memiliki masalah hukum tentang pernikahan, warisan dan keyakinan agama. Oleh karena itu, KHI sering disebut sebagai fiqh Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa KHI dapat menjadi dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang hukum syariah bidang perkawinan yang berkaitan dengan unsure peradilan. Hal itu dilatar belakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.²⁶

Dalam penyusunan hukum Syariah, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45-52 Bab VII. Kodifikasi hukum syariat jelas mengizinkan calon pengantin untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Jenis-jenis perjanjian dibedakan menjadi dua hal sebagaimana diatur dalam Pasal 45, yaitu dua calon mempelai

²⁵ Paulus Muddjjo, *Kebahagiaan dan Kesejahteraan suami istri, Implikasinya bagi Kursus Persiapan Perkawinan, Artitel Dosen Prodi PPAK Malang*, h.. 39

²⁶ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 14

dapat mengadakan perjanjian berupa taklik talak dan lain-lain. perjanjian. Tidak melanggar syariat.

1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian nikah adalah kesepakatan yang dicapai oleh duacalon pengantin pada saat atau sebelum pernikahan, kedua belah pihak akan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan disetujui oleh pencatat nikah. Dalam literature klasik, tidak ada pembahasan khusus tentang nama perjanjian perkawinan. Beberapa pembahasan tentang fiqh dan beberapa kitab fiqh yang senada memberitakan tentang “syarat-syarat dalam pernikahan”. Bahasan tentang persyaratan dalam perkawinan tidak sama dengan persyaratan perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah, karena sumpah, dimulai dengan ucapan sumpah : *wallahi, billahi dan tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Rumusan akad harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun. Bahkan menurut jumhur ulama akad yang bersyarat tidak sah, seperti mensyaratkan untuk menceraikan istri setelah perkawinan berlangsung selama tiga bulan. Hal ini telah dikemukakan dalam perkawinan *mut'ah*. Dengan demikian, syarat atau perjanjian

yang dimaksud di sini dilakukan diluar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana ataumajelis yang sama.

Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian pihak-pihak yang dirugikan dari tidak memenuhi perjanjian itu berhak minta pembatalan perkawinan.

2 Dasar hukum perjanjian perkawinan

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam perkawinan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi dari ‘Uqubah bin ‘Amir menurut jemaah ahli hadis:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفَى مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya : "Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan"

Kewajiban memenuhi syarat yang terdapat dalam perkawinan dan terikatnya dengan berlangsungnya perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Adanya perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum, karena perjanjian perkawinan tersebut dikehendaki oleh para pihak, sehingga menimbulkan beberapa akibat, antara lain:

1. Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan dan masing-masing harus melakukan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.
2. Secara psikologis, perjanjian perkawinan akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Ia akan dibayangi perasaan takut kalau pasangannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjiannya tersebut. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidak bahagiaan dalam menjalani rumah tangga.
3. Secara sosiologis dan budaya, perjanjian perkawinan menimbulkan adanya *cultur shock*. Masyarakat timur yang kekeluargaannya tidak mengenal individualistis tentu menolak adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di anggap sebagai hal yang tidak ada karena mementingkan harta saja, walupun tidak selamanya perjanjian perkawinan berorientasi pada harta dalam perkawinan.

Prosedur perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan itu isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dalam

suatu perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut atau perikatan, perjanjian itu sifatnya konkret.²⁷

3 Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam islam tidak ditemukan bahsan khusus tentang perjanjian perkawinan yang ada hanya persyaratan dalam perkawinan. Namun dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 45 dijelaskan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan beberapa bentuk,²⁸yaitu:

a. Taklik talak

Dalam bahasa Indonesia, taklik adalah perjanjian atau pernyataan yang berkaitan dengan perkawinan. Dan taklik talak adalah pernyataan talak atau cerai berdasarkan ingkar janji. Lebih khusus lagi, taklik talak adalah perjanjian yang dimaksud setelah calon mempelai laki-laki dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak dalam akad nikah, dan perjanjian ini tunduk pada keadaan tertentu yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Terlihat dari kandungan taklik talak bahwa jika nantinya suami melanggar isi taklik talak, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHAP, perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sepanjang isi perjanjian tersebut pada dasarnya tidak melanggar hukum dan syariat Islam yang sebenarnya.

²⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h...75

²⁸Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Perjanjian controversial lainnya adalah perjanjian untuk mengatur harta perkawinan. Terkait dengan hal ini, Terkait dengan hal tersebut, “Kompandium Hukum Islam” mengatur dua isi perjanjian perkawinan lainnya yang berkaitan dengan harta, antara lain mencampurkan harta pribadi dan memisahkan mata pencaharian sendiri, hak asuh anak, dan berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sedang berlangsung.

Suami dan istri sepakat bahwa jika salah satu pihak gagal, pihak lain berhak mengajukan masalah tersebut ke pengadilan agama untuk diselesaikan. taklik talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke pengadilan agama²⁹

4. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan dengan berlangsungnya perkawinan tergantung dari bentuk persyaratan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Para ulama membagi kondisi tersebut menjadi tiga jenis, yaitu::

1. Syarat - syarat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban pasangan dalam perkawinan adalah syarat-syarat perkawinan itu sendiri. Misalnya, suami istri rukun, suami harus menghidupi istri dan anak-anaknya; istri harus memenuhi kebutuhan seksual suami, dan suami istri harus mengasuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan.
2. Syarat-syarat yang melanggar hakikat perkawinan atau secara tegas melarang atau merugikan pihak-pihak tertentu. Misalnya, suami atau istri meminta untuk tidak memiliki anak; istri meminta suami untuk menceraikan istrinya terlebih dahulu; suami meminta untuk tidak membayar mahar atau biaya hidup, dan suami meminta istri mencari nafkah
3. Syarat-syarat yang menyalahi tuntutan undang-undang perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

²⁹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: kecana, 2004), h...47

Sebagaimana poin di atas, ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama di atas wajib dilaksanakan. Kesepakatan ulama bahwa pihak yang melakukan perjanjian terikat dengan syarat yang telah disebutkan. Jika pihak yang tersebut tidak memenuhi persyaratan maka dengan sendirinya gugur atau batal sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut melalui jalur hukum di pengadilan untuk membatalkan perkawinan.

Mengenai syarat bentuk kedua, para ulama sepakat bahwa meskipun janji itu ditaati asal-usul perjanjian dalam arti orang yang melanggar perjanjian itu tidak bersalah, perjanjian itu tidak harus dipenuhi. Mengenai bentuk perjanjian yang ketiga, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian besar ulama, termasuk ulama Sayafi'iyah, berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, tetapi jika terpenuhi maka tidak akan membatalkan akad nikah. Berbeda dengan jumhur ulama Hanabilah mengatakan bahwa jika isteri memintanya untuk tidak menikah maka harus dipenuhi.³⁰

B. Permasalahan Perjanjian Perkawinan

1. Perjanjian Perkawinan dalam pandangan Hukum Nasional

Bagi mereka, persyaratan ini telah memenuhi syarat yang paling sesuai yang dinyatakan oleh nabi. Akad nikah itu bersyarat yaitu akad yang dicapai tidak bertentangan dengan hukum syariah, perjanjian itu tidak sah dan tidak perlu diikuti. Sedangkan akad nikah itu sendiri sah. Jadi jika syarat perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan syariat islam maka hukumnya boleh (sah)

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h...147

tetapi jika syarat itu bertentangan dengan islam maka hokum perjanjian tidak boleh.³¹

Dalam pasal 29 ayat 4, bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan tersebut bersifat tetap sepanjang perkawinan. Atas dasar tersebut dimungkinkan adanya penyimpangan, tetapi dengan dibatasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dengan kesepakatan bersama. Kata ijab Kabul menekankan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh diubah karena paksaan. Kedua belah pihak harus ikhlas. Mengingat bahwa perubahan perjanjian perkawinan, seperti halnya perjanjian lainnya, juga harus dilakukan dengan membuat perjanjian baru, dan salah satu syarat berlakunya perjanjian adalah adanya perjanjian bebas. Yang lebih penting adalah syarat “kedua belah pihak”. Maksud dari kedua belah pihak disini adalah suami dan isteri. Selain itu dalam perubahan perjanjian perkawinan, orang tua dan bekas wali tidak perlu turut campurlagi, mengingat orang-orang yang dalam status menikah termasuk juga yang pernah menikah adalah orang-orang yang cakap untuk bertindak dalam hukum.
- 2) Tidak merugikan pihak ketiga. Karena pihak ketiga seperti kreditur khususnya adalah orang yang berkepentingan dengan keadaan harta perkawinan suatu keluarga. Jaminan atas piutang-piutangnya sedikit banyak bergantung dari keadaan dan bentuk harta perkawinan debiturnya. Sehingga dalam hal ini pihak ketiga sangat berkepentingan.

³¹ Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 119-120

Apabila pembentuk Undang-undang tidak mencantumkan syarat yang kedua seperti tersebut di atas, dikhawatirkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh suami dan isteri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggungjawab mereka atas hutang mereka terhadap pihak ketiga. Apabila suami-isteri tersebut melakukan perubahan perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga, maka perubahan tersebut dapat dibatalkan kalau ada tuntutan dari pihak ketiga tersebut dan hanya terhadap pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan saja. Sedangkan untuk selebihnya perjanjian perkawinan yang baru tersebut tetap berlaku penuh. Syarat kedua ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan.

- 3) Selanjutnya kita perhatikan ketentuan, bahwa perjanjian perkawinan hanya boleh dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan pada Pasal 29 ayat 1. Selama perkawinan berlangsung, suami dan isteri dapat merubah perjanjian perkawinan mereka asal dipenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Undang-undang tidak menetapkan seberapa besar perubahan tersebut dapat diadakan, karena Undang-undang sendiri tidak memberikan pembatasan, maka para pihak dapat mengadakan perubahan yang seluas-luasnya, dari mulai memisahkan sama sekali harta perkawinan mereka sampai adanya percampuran harta secara bulat antara mereka, yang berarti tidak adanya harta pribadi dalam perkawinan tersebut. Apabila suami dan isteri dapat merubah

bentuk harta perkawinan mereka sedemikian luasnya, dengan hanya pembatasan atas persetujuan bersama dan tidak boleh merugikan pihak ketiga, maka apa salahnya kalau suami isteri yang pada saat atau sebelum perkawinan belum membuat perjanjian perkawinan sekarang mereka membuatnya, asal atas persetujuan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga. Apabila dari Pasal 29 ayat 1 ditafsirkan, bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat sepanjang perkawinan, maka larangan yang demikian adalah sungguh tidak logis. Lain halnya dengan KUHPerdara, karena KUHPerdara dalam Pasal 149 dengan konsisten menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apapun. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Seperti dalam Pasal 29 ayat 3 yang berbunyi: “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Tidak adanya ketentuan lain mengenai saat berlakunya perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan, harus diartikan bahwa Undang-undang tersebut tidak menghendaki dipilihnya saat lain dari pada yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut. Perjanjian perkawinan ini berlaku baik bagi suami-isteri yang bersangkutan maupun terhadap pihak ketiga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mensyaratkan mengenai syarat pengumuman terlebih dahulu. Sehingga di sini dari mana pihak ketiga tahu bahwa debiturnya memakai perjanjian perkawinan? Lain halnya dalam KUHPerdara, dalam Pasal 152

disebutkan bahwa “....tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri....”. Sehingga pihak ketiga akan tahu bahwa debiturnya menggunakan perjanjian perkawinan. Diaturinya perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 29, maka sebenarnya perjanjian perkawinan diperkenankan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun perincian pengaturannya tidak lengkap seperti dalam B.W., karena di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai siapa saja yang berwenang membuat perjanjian perkawinan, bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang diperkenankan oleh Undang-undang Perkawinan, pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan dan saat berlakunya perjanjian perkawinan. Sehingga terkadang membuat keragu-raguan dan kecemasan bagi para calon pembuat perjanjian perkawinan, apakah dengan membuat perjanjian perkawinan merupakan pilihan yang tepat bagi mereka, karena perjanjian perkawinan berdampak sangat luas terhadap pengaturan harta perkawinan mereka dan bagi pihak ketiga apabila mereka terlibat.

2. Akibat Hukum dari Perjanjian Perkawinan

Persoalan nasab merupakan masalah yang sangat penting, tidak saja dalam kajian-kajian akademik, tetapi juga di dalam kehidupan nyata di masyarakat. Pemahaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia secara

umum adalah bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil perzinahan, maka anak itu dipahami sebagai anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki (bapak zinanya) yang menzinai ibu anak tersebut. Meskipun sebelum anak itu terlahir, sang ibu telah melakukan pernikahan dengan laki-laki yang menzinai ibu anak tersebut.

Islam sangat memperhatikan tentang keluarga dan keturunan. Segala macam hal tentang tuntunan berkeluarga dan berketurunan tersaji jelas dalam ajaran Islam yang mulia ini. Di antara salah satu focus utama dalam Islam adalah mengenai anjuran memiliki keturunan. Ya, Islam mengajarkan kita untuk mengusahakan untuk mendapatkan keturunan sebagai salah satu wasilah (cara) untuk meneruskan amal shalih kita, penjaga kelangsungan ummat Islam juga sebagai da'i dan mujahid untuk generasi mendatang.

Akibat yang Timbul dari Hubungan Nasab atau keturunan Perlu ditegaskan di sini bahwa nasab mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan nasab adalah hubungan keperdataan dalam keluarga yang meliputi masalah mawaris, hubungan kekerabatan / mahram dan masalah perwalian.

Adapun alasan dan akibat yang mungkin timbul dari perjanjian perkawinan antara lain:

- 1.) Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat. Dimana mempunyai akibat istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan semena-mena suami. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan alasan dalam

penggugatan cerai. Perjanjian perkawinan juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga juga terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam ketentuan hukum islam banyak dalil-dalil baik dari al quran maupun sunnah, baik qauliyah, fiqiyah, maupun amaliyah yang menetapkan akibat dari adanya suatu akad. Demikian juga dengan perjanjian perkawinan dan sampai seberapa daya ikat juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut.

- 2.) Adapun perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dasar islam, maka perjanjian perkawinan semacam itu adalah dibenarkan dan masing-masing pihak diharuskan untuk menjalankannya sebagaimana mestinya. Sayyid Sabid³² mengklarifikasikan mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam “fikih sunnah” menjadi empat bentuk pertama perjanjian perkawinan yang masih termasuk rangkaian ketentuan hukum perkawinan, kedua perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan hukum perkawinan ketiga perjanjian perkawinan yang hanya mengandung manfaat bagi pihak istri saja dan keempat perjanjian perkawinan yang secara tegas dilarang oleh agama.

3. Perjanjian Perkawinan yang Dilarang

Islam meyakini bahwa pernikahan adalah suatu hal yang mulia dan suci, yang berarti beribadah kepada Allah sesuai dengan hadits Nabi, dan atas dasar

³² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alihbahasa oleh moh Thi, cct 7, (Jakarta: Al-MA'arif, 1990), h. 71

kekuasaan, tanggung jawab dan syarat-syarat hukum yang harus ditaati. Dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia tentang Perkawinan Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dan menetapkan bahwa ikatan yang bahagia dan abadi adalah didirikan atas dasar membentuk keluarga atau rumah tangga hanya atas izin Tuhan yang maha Esa. Sebagaimana Allah berfirman tentang tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berarti bahwa salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia telah menciptakan bagi anda pasangan hidup anda sendiri sehingga anda dapat bergaul dengannya dan merasa santai di sana, adapun perasaan nyata antara Anda tentang hal semacam ini. Dia adalah tanda kebesaran bagi orang yang berpikir

Persinggungan dengan isi perjanjian yang diatur dalam perkawinan tergantung pada calon pasangan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama dan tata krama. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat, sebelum terjadinya atau selama hubungan perkawinan. Bagi sebagian besar suku di Indonesia, anak merupakan dambaan dan harapan bagi setiap keluarga. Di dalam budaya Jawa, misalnya, dikenal ungkapan “banyak anak, banyak rezeki.” Maksud dari ungkapan tersebut adalah: keluarga yang memiliki banyak anak berharap bahwa keluarga tersebut akan dipenuhi dengan rezeki dan hidup dengan sejahtera.

Menurut ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan tersebut ada yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu mu'abbad (tidak selamanya). Larangan yang bersifat mu'abbad (selamanya) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu disebabkan

oleh adanya nasab, Disebabkan adanya pertalian sesusuan dan Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda³³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab V Perjanjian Perkawinan Pasal 29; (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.³⁴

Senada dengan KUH Perdata Buku I Bab VII tentang Perjanjian Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa). Pada Bagian 1 Perjanjian Kawin pada Umumnya berisi³⁵ para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada

³³ Mardani Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Mosern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 12

³⁴http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pada pukul 16.35

³⁵<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw1.htm> di akses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 16:56

yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan hutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.

Para calon suami isteri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu. Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam hutang-piutang dari pada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama. Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lalu, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia. Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas. Penggabungan keuntungan dan kerugian diatur dalam Bagian 2 bab ini. Juga dalam hal tidak

digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan dalam jumlah yang harus disumbangkan oleh si isteri setiap tahun dan hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatan dan harta isteri masuk penguasaan suami.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaries sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat. Lagi pula tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian perkawinan itu. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun. Jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain dari pada dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat sah perjanjian kawin, yang didalamnya hal itu harus tercantum. Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap untuk member persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam pembuatan

perjanjian itu, anak yang masih dibawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.

Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam Pasal 38 dan Pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekaligus diambil ketetapan. Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. Atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri. Segala ketentuan mengenai gabungan harta bersama selalu berlaku selama tidak ada penyimpangan dari padanya, baik yang dibuat secara tertulis, maupun secara tersirat, dalam perjanjian kawin. Bagaimanapun sifat dan cara gabungan harta bersama diperjanjikan, isteri atau para ahli warisnya berhak untuk melepaskan diri dari padanya, dengan cara dan dalam hal-hal seperti yang diatur dalam bab yang lalu. Perjanjian kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan.

BAB III

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambar Lokasi Penelitian (Kondisi Gampong)

Legenda sejarah terjadinya Gampong Matang Anoe adalah hanya sebuah gampong yang penduduknya semuanya rata-rata pendatang dari luar kemukiman kemudian semua penduduk yang datang menetap hingga menjadi penduduk gampong tersebut, awal sejarah Gampong Matang Anoe hanya sebuah rawa-rawa, ladang dan kebun yang tidak berfungsi, kemudian dengan adanya penduduk yang datang hingga menjadi warga, dengan ketekunan seorang penduduk terpikirlah oleh seorang musafir yang datangnya dari sebuah daerah yang bernama Tgk. Marma atau lebih dikenal dengan gelar Tgk. Dirasoe yang kemudian beliau memutuskan menetap di wilayah itu.

Seiring dengan bertambahnya penduduk masyarakat ini terus mengembangkan diri untuk melanjutkan kehidupan, sebagian besar penduduknya saat itu adalah petani sawah dan perkebunan. Yang ditanam pada saat itu adalah padi, pisang dan kelapa, gampong tersebut sebelah selatan berbatasan Menasah Geudong Kecamatan Jambo Aye, sebelah timur berbatasan dengan sawah dan rawa-rawa. Padi yang dihasilkan pun cukup baik sehingga mencapai ujung (puncak) kemudian pada tahun 1944 oleh Tgk. Marma membuat musyawarah dengan semua penduduk, dengan kecerdasannya ilmunya pun diberikan kepada penduduk lain dalam pertanian disaat itu pula masyarakat yang lain sangat patuh untuk mencontoh kebaikan dan akhlaknya, hingga berhasil pertanian padi dan pertambakan Pada saat itu masih sangat baik dan berhasil, hasil informasi dari

beberapa unsur masyarakat dan tokoh gampong. Tgk.Dirasoe di angkat menjadi Peutua Gampong dengan ketekunan beliau, sebuah rawa-rawa berubah menjadi sebuah gampong yang kaya dengan hasil bumi terwujudlah kekompakan masyarakat berswadaya membuat sebuah menasah pada saat itulah tgg.marma musyawarah untuk memberi arahan dalam bermasyarakat, pada Tahun 1956 barulah diberi nama perkampungan dengan nama Gampong Matang Anoe .Kemudian pada tahun 1958 dusun sebelah barat yaitu Pante Menjadi Sebuah menjadi Gampong dikarenakan jumlah penduduk yang pada saat itu sudah memadai untuk dijadikan gampong baru. Demikianlah Sejarah gampong yang kami peroleh dari semua unsur masyarakat dan tokoh masyarakat.

Letak Geografis Gampong

Batas-batas wilayah

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Gampong	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Matang Karing	Ulee Matang
2	Sebelah Timur	Meunasah Geudong	Merbo
3	Sebelah Barat	Lhok Rambideng	Teupin Kuyuen
4	Sebelah Selatan	Cot Kafiraton	Paya Dua Ujong

Sementara itu Gampong Matang Anoe dibagi menjadi Tiga dusun yaitu :

- Dusun Tgk Rasoe
- Dusun Alue Buloh
- Dusun Rumoh Tutong

Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Dusun Tgk Dirasoe	63	147	153	300
2.	Dusun Alue Buloh	57	115	115	230
3.	Dusun Rumoh Tutong	72	195	225	420
TOTAL		192	457	493	950

Kondisi Fisik Dasar Gampong

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Area Pusat Gampong	60	-
2	Area Pemukiman	102	-
3	Area Pertanian	89	-
4	Area Perkebunan	180	-
5	Area Pendidikan	5	-
7	Area Perdagangan	1	-
8	Area Pusat Pelayanan Kesehatan	4	-
9	Area Rekreasi dan Olah Raga	2	-
10	Area Tambak dan Rawa	622	-
11	Saluran Irigasi	30	-
12	Jalan/Lorong	5	-
13	Jembatan dan Gorong-gorong	4	-

Tipologi

No	Uraian	Ya / Tidak	Keterangan
1	Gampong sekitar hutan	Tidak	-
2	Gampong terisolasi	Ya	-
3	Perbatasan dengan kabupaten lain	Ya	Kab. Aceh Timur
4	Perbatasan dengan kecamatan lain	Ya	Tanah Jamboe Aye

Orbitasi

No	Uraian	Satuan	Keterangan
I	Orbitasi Umum		
1	Jarak ke ibu kota provinsi	361 Km	Banda Aceh
2	Jarak ke ibu kota kabupaten	39 Km	Aceh Utara
3	Jarak ke ibu kota kecamatan	3 Km	Seunuddon
II	Orbitasi Khusus		
1	Jarak ke gunung	30 Km	Gunong salak
2	Jarak ke laut	4 Km	Ulee Rubek
3	Jarak ke sungai	4 Km	Krueng Thoe
4	Jarak ke pinggiran hutan	22 Km	-
5	Jarak ke pasar	3 Km	-
6	Jarak ke pelabuhan	80 Km	Pelabuhan Umum
7	Jarak ke bandar udara	88 Km	Malikussaleh
8	Jarak ke terminal	9 Km	Panton Labu

9	Jarak ke kantor polisi/militer	3 Km	Polsek Seunuddon
10	Jarak ke tempat wisata	4 Km	Taman tepi laut
11	Jarak ke tempat hiburan	61 Km	Ujong Blang

Kondisi Demografis & Kependudukan Gampong

Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Dusun Tgk Dirasoe	63	147	153	300
2.	Dusun Alue Buloh	57	115	115	230
3.	Dusun Rumoh Tutong	72	195	225	420
TOTAL		192	457	493	950

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Lk	Pr	
1.	0 bulan – 12 bulan	16	13	29
2.	13 bulan – 04 tahun	18	17	35
3.	05 tahun – 06 tahun	25	21	46
4.	07 tahun – 12 tahun	34	25	59
5.	13 tahun – 15 tahun	39	40	79
6.	16 tahun – 18 tahun	42	45	87
7.	19 tahun – 25 tahun	74	66	140
8.	26 tahun – 35 tahun	38	40	78
9.	36 tahun – 45 tahun	28	30	58
10.	46 tahun – 50 tahun	48	61	109
11.	51 tahun – 60 tahun	49	58	107
12.	61 tahun – 75 tahun	40	45	85
13.	Diatas 75 tahun	14	24	38
TOTAL		457	493	950

Fasilitas Sosial dan Ekonomi Gampong

Fasilitas Sosial Gampong

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1.	Fasilitas Agama		
	Mesjid	1	Tempat Beribadah
	Meunasah	1	Aktif
	Balai Pengajian	1	Tempat Beribadah – Aktif
2.	Fasilitas Pemerintahan		Untuk pelayanan Masyarakat
	Balai Gampong Sementara	-	Untuk tempat pertemuan masyarakat
	Balai Pertemuan	-	
3.	Fasilitas Olah Raga		
	Lapangan Bola Kaki	1	Sarana olah raga
	Lapangan Bola Voli	1	Sarana olah raga

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukota Banda Aceh, merupakan salah satu provinsi di Indonesia, telah diberikan status daerah khusus dan juga telah diberikan otonomi khusus. Letaknya berdekatan dengan kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisah oleh laut Andaman, berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah Utara, Samudra Hindia di sebelah Barat, selat Malaka di Sebelah Timur dan Sumatra Utara disebelah Tenggara dan Selatan. Sistem pemerintahan Aceh ada dua yaitu sistem pemerintahan local aceh dan sistem pemerintahan Indonesia.

Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan lima kota. Diantaranya Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten

Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Simeulu. Dengan kota Banda Aceh, kota Langsa, kota Lhokseumawe, kota Sabang, dan kota Subussalam.

Kabupaten Aceh Utara memiliki 27 kecamatan dan 852 gampong. Kecamatan Baktiya memiliki 57 gampong, Kecamatan Baktiya Barat Aceh Utara memiliki 26 gampong, Kecamatan Banda Baro memiliki 9 gampong, Kecamatan Cot Girek memiliki 24 gampong, Kecamatan Dewantara memiliki 15 gampong, Kecamatan Geuredong memiliki 11 gampong, Kecamatan Kuta Makmur memiliki 39 gampong, Kecamatan Langkahan memiliki 23 gampong, Kecamatan Lapang memiliki 11 gampong, Kecamatan Lhoksukon memiliki 75 gampong, kecamatan Matangkuli memiliki 49 gampong, Kecamatan Muara Batu memiliki 24 gampong, Kecamatan Muerah Mulia memiliki 50 gampong, Kecamatan Nibong memiliki 20 gampong, Kecamatan Nisam memiliki 29 gampong, Kecamatan Nisam Antara memiliki 6 gampong, Kecamatan Paya Bakong memiliki 39 gampong, Kecamatan Pirak Timur memiliki 23 gampong, Kecamatan Samudera memiliki 40 gampong, Kecamatan Sawang memiliki 39 gampong, Kecamatan Seunudon memiliki 33 gampong, Kecamatan simpang keramat memiliki 16 gampong, Syamtalira Aron memiliki 34 gampong, Kecamatan Syamtalira Bayu memiliki 38 gampong, Kecamatan Tanoh Jambo Aye memiliki 47 gampong, Kecamatan Tanah Luas memiliki 57 gampong, dan Kecamatan Tanah Pasir memiliki 18 gampong.

Kode pos 24393, Seunudon mempunyai 33 kampung atau desa yaitu Alue Baroh, Alue Campli, Alue Kiran, Bantayan, Blang Pha, Blang Tue, Cot Kapiraton, Cot Patiisah, Cot Trueng, Darul Aman, Lhok Geuletuet, Lhok Rambideng, Mane Kawan, Matang Anoe, Matang Jeulikat , Matang Karieng,

Matang Lada, Matang Panyang, Matang Puntong, Meunasah Sagoe, Meureubo Puntong, Paya Dua Ujong, Paya Dua Uram, Simpang Peut, Tanjong Dama, Tanjong Pineung, Teupin Kuyun, Ulee Rubek Barat , Ulee Rubek Timur, Ulee Titi, dan Ulee Matang.

Desa matang Anoe memiliki 1 masjid dan 1 meunasah tipologi berbentuk jami' dengan nama Mesjid Darul Falah dan meunasah Al-Hidayah Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Seunudon desa Matang Anoe memiliki 3 Dusun, yaitu dusun Tgk Disaroe, dusun Alue Buloh dan dusun Rumoh Tutong.

Sumber daya manusia dilihat secara rata-rata penduduk memang masih banyak tamatan SD, namun untuk warga yang masih umur muda rata-rata tamat SMP, sudah banyak juga yang tamat SMA, sarjana, diploma. Hal ini merupakan tantangan dan potensi yang sangat besar untuk memajukan pembangunan desa. Sumber daya ekonomi Potensi ekonomi didominasi oleh produk pertanian, perkebunan dan peternak, termasuk peternak sapi, kerbau dan unggas. Sebagian besar masyarakat di Matang Anoe adalah petani, dan hanya sedikit yang berprofesi sebagai pengusaha, swasta, pengrajin, pegawai negeri dan lain-lain. sumber daya komunitas. Kegiatan sosial di Desa Matang Anoe masih berlangsung, seperti kegiatan gotong royong dan kegiatan wirid yasin.

B. Bentuk Perjanjian Perkawinan di Gampong Matang Anoe Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara

Latar belakang seseorang membuat perjanjian karena di pengaruhi oleh bebepa faktor salah satu yang paling kuat adalah lingkungan. Faktor empiris lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan. Perjanjian dilakukan karena efek

dari kekhawatiran para orang tua terhadap anak gadisnya yang tamatan SMA atau SMP melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengaruh lingkungan atau pergaulan zaman sekarang begitu kompleks sehingga membuat orang tua waspada dan rasa takut yang tidak seharusnya.

Salah satu dampak yang paling berpengaruh terhadap permasalahan anak remaja karena adanya perkembangan teknologi yang terus berimpek dalam kehidupan setiap manusia di dunia. Tidak dapat dipungkiri selain memiliki dampak positif tidak jarang juga teknologi memiliki dampak negatif jika tidak disikapi dengan baik. Dari kedua dampak yang timbul tidak dielakkan bahwa teknologi tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Kian hari semakin kompleks permasalahan yang timbul kepermukaan lingkungan sosial yang kemudian berefek pada fisik dan psikis. Dan peran masyarakat serta orang tua kemudian anak hidup dan tumbuh sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Ketika terlihat dan terdengar banyaknya korban pelecehan seksual maupun kekerasan maka orang tua semakin khawatir terhadap masa depan anak gadisnya. Ketika kehidupan sosial anak semakin meluas pada masa remaja menjadikan peran orang tua terus menciut, yang pada awalnya sebagai pusat kehidupan sosial anak kemudian tergantikan dengan teman-teman sebayanya baik dalam lingkungan nyata maupun lingkungan sosial media. Perubahan perilaku anak terlihat ketika yang biasanya selalu menceritakan semua peristiwa yang terjadi pada orang tuanya kini mulai berbanding terbalik yang pada akhirnya orang tua menafsirkannya sebagai perilaku negative seakan-akan yang dipikirkan dibenak orang tua bahwa maka merahasiakan hal yang buruk dari orang tuanya.

Misscommunication itu juga merupakan salah satu motif terbentuknya perjanjian yang kemudian dibuat oleh para orang tua.

Dalam dunia psikologi dikatakan sesuatu yang realitas terjadi sebagaimana yang dilihat sebenarnya tidak selamanya benar karena ada sesuatu dibalik yang ditampilkan sebagaimana dalam buku bahwa kehidupan ini ibaratkan panggung sandiwara, di mana sesuatu yang ditampilkan dipanggung bukan merupakan realitas yang nyata karena pada dasarnya yang sebenarnya adalah masih ada sesuatu yang tersembunyi terjadi dibelakang panggung.

Kesalahan dan paradigma yang dibangun oleh orang tua inilah kemudian menjadi kesalahan dalam merespon sikap anaknya yang terkadang megarah kepada pengekangan sehingga anak tidak bebas dalam memilih. Padahal tujuan orang tua agar anaknya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan namun karena kurangnya pendidikan orang tua tindakan yang diambilpun terbilang salah atau kurang efektif terhadap perkembangan sang anak karena orangtua terutama ibu memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anak sehingga yang terjadi bahwa ibu merasa memiliki wewenang dan otoritas terhadap kehidupan anak-anaknya.

Perlindungan orang tua yang berlebihan mencakup pada pengasuhan sehingga rentan anak merasa terkekang. Ambisi orang tua dalam melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan seringkali karena dipengaruhi oleh ketidak tercapaiannya atau hasrat orang tua dalam membangun citra keluarga. Orang tua sebagai pelindung bagi anak-anaknya yang berperan sebagai tameng atau perlindungan yang telah siap sedia kapanpun untuk melindungi anak-anaknya dari berbagai hal yang tidak baik diantara perlindungan terhadap keamanan yang

bersifat naluriah. Orangtua juga sebagai pengarah akan mengarahkan pada hal-hal yang dianggap orang tuanya baik yang kemudian berguna bagi kehidupan anaknya.

Dari kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama yang paling menonjol adalah hamil di luar nikah, karena orang tua merasakan memiliki hak dan otoritas terhadap anaknya, maka seringkali anak tidak diberikan hal untuk memilih, anak akan di nikahkan karena merasa itu sebagai tanggung jawab orang tua agar anaknya merasa aman. Namun dalam pernikahan orang tua membuat perjanjian dengan anaknya untuk tidak memilik keturunan terlalu cepat atau terlalu dini. Karena menurut orang tua usia sang anak masih terbilang remaja.

C. Respon Masyarakat tentang Perjanjian Perkawinan di Gampong Matang Anoe Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara

Lingkungan memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak namun karena peran orang tua berada di posisi yang paling atas, maka lingkungan tidak mempersalahkan apapun yang terjadi terhadap pada sebuah keluarga. Namun ada juga masyarakat atau lingkungan yang menganggap bahwa ini merupakan perampasan hak anak. Karena tidak memiliki otoritas maka lingkungan tidak mengambil bagian dari permasalahan yang kemudian timbul.

Dalam UU 35/2014 kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya., kewajiban orang tua yang dimaksud pasal ini berlaku

sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keluarga orang tua putus.

Dalam ketentuan pasal tersebut yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri tidak di jelaskan lebih lanjut dalam UU 1/1974. Menurut hemat peneliti maksud dari UU apabila anak-anak ternyata masih belum mampu berdiri sendiri maka segala kewajiban diempankan kepada anak. Namun jika anak telah kahwin maka gugurlah peran orang tua, dan orang tua tidak berhak mengikut campur urusan rumah tangga anaknya, sehingga perjanjian perkawinan untuk melarang anaknya memperlambat keturunannya telah melanggar hukum undang-undang yang berlaku.

Ketika seorang anak tidak mendapatkan kekerasan secara fisik masyarakat menganggap bahwa semua yang dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk kewenangan atau didikan masing-masing keluarga.

D. Dampak dari Perjanjian Perkawinan di Gampong Matang Anoe Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara

Jika dampak perjanjian perkawinan terhadap larangan untuk menunda kehamilan bagi anak mampu merusak mental secara psikologis, karena merasa tertekan oleh keinginan orang tua berbanding terbalik dengan keinginan suami. Kondisi hubungan relasi yang seperti ini menjadi salah satu tanda hubungan beracun karena akan berimbas terhadap kejiwaan anak.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan ini memiliki dampak yang sangat buruk bagi anak, luka batin, atau psikis akan kejiwaan anak lebih besar pengaruhnya dari pada luka fisik. karena umumnya pasangan yang telah menikah

menginginkan kehadiran anak dalam keluarga namun berbanding terbalik dengan orang tua perempuan yang telah menikahkan anak remaja karena hanya ingin menghindari prasangkah masyarakat atau menghindari kesalahan anak dalam bergaul.

Orang tua tidak menyadari bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan bentuk kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang akan berkorelasi dengan perkembangan regulasi emosi anak dan perilakunya yang buruk dikemudian hari.

Kompasiana.com menyatakan bahwa di Negara kita terhitung banyak kasus kekerasan psikis yang dialami anak di lingkungan rumah maupun sekolah namun hanya sedikit sekali yang terekspose di media. Bahkan pada kaca mata kelam dunia pendidikan ada banyak kasus kekerasan psikis yang benar-benar parah namun sama sekali belum ada penanganan serius karena sepertinya masyarakat terlalu fokus pada kekerasan fisik saja. Padahal anak yang mengalami kekerasan psikis akan mengalami kemunduran dalam kesejahteraan hidup apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Dampak kekerasan psikis tidak terlihat secara langsung, akan tetapi hal tersebut bisa mempengaruhi kepribadian anak dalam jangka panjang. Kekerasan psikis rentan terjadi pada wanita. Karena karakteristiknya yang didominasi oleh perasaan maka mudah terserang psikisnya.

Kecemasan karena kekerasan telah menyebar pada anak dari semua kelas sosial. Pengumpulan suara di Amerika Serikat baru-baru ini menunjukkan bahwa 50% anak yang ditanyai mengatakan bahwa kekhawatirannya yang paling

penting adalah bahwa seseorang yang mereka cintai menjadi korban kejahatan kekerasan. Penelitian lain melaporkan bahwa 25% anak-anak sekolah dasar di pusat kota tengah barat menggambarkan bahwa setidaknya-tidaknya satu kejadian kekerasan yang melibatkan salah seorang anak, anggota keluarga atau teman.³⁶ Hal ini dampak psikologis kekerasan terhadap perempuan dapat berupa perasaan tertekan, depresi hilangnya rasa percaya diri bahkan sampai pada gangguan jiwa³⁷

Dengan adanya perjanjian menjadikan keluarga antara anak dan orang tua yang membuat perjanjian menjadi kurang harmonis bahkan terkadang anak tidak berani menjenguk orang tuanya karena tidak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati sebelum pernikahan berlangsung.

³⁶Behrman, Kliegman dan Arvin, *Ilmu Kesehatan Anak Nelson*, (Jakarta: EGC, 1999), h. 141

³⁷Yulianthi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 88

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perjanjian perkawinan tentang larangan memiliki keturunan di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara

Perjanjian merupakan ikatan persetujuan antara seseorang dengan sekelompok orang dan biasanya kesepakatan yang dibuat sesuai dengan kehendak dua belah pihak. Idealnya sebuah kesepakatan memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, namun terkadang ada juga kesepakatan merugikan pihak lain di kemudian hari. Kesepakatan mengikatkan diri pada sebuah perjanjian bias dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja baik di lakukan atas dasar hukum maupun atas kehendak individu. Yang jelas kesepakatan yang telah dibua harus dilaksanakan sesuai perjanjian.

Manfaat perjanjian perkawinan bagi negara sanga tbesar. Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan-batasan bagi pasangan suami istri untuk mencegah atau mengurangi konflik, terutama konflik yang terjadi dalam system perkawinan. Jika suatu saat terjadi konflik baru dalam keluarga, meskipun konflik tersebut tidak diinginkan, perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan

Mayarakat awam biasanya memberika nrumusan mengenai perjanjian dengan penggunaan kalimat yang sangat berfariasi tetapi pada dasarnya memiliki unsur dan tujuan yang sama yaitu untuk dipatuhi dan di taati. Biasanya perjanjian yang dilakukan adanya pihak-pihak, yang penulis maksud dengan pihak di sini adalah adanya subjek perjanjian di mana paling sedikit terdiri dari dua orang. Dan

di antaranya juga melibatkan persetujuan, dan perjanjian biasanya berbentuk lisan maupun tulisan.

Perjanjian membuat perjanjian yang melibatkan hukum. Bisa diproses secara hukum, begitupun sebaliknya. Perjanjian yang diakadnya tidak melibatkan hokum maka untuk menyelesaikan problematika yang kemudian dating tidak bisa di peosessecarahukum. Di antarakelebihanperjanjian yang bias dilakukan sesuai hokum adalah. Perjanjian terhadap harta gono-gini

Jadi perjanjian perkawinan di nyatakan sah jika melibatkkkan kedua belah pihak. Ketika bukan pihak yang menikah yang melakukan perjanjian perkawinan maka bukan disebut perjanjian perkawinan. Dari itu diperlukan pengetahuan yang luas bagi yang membuat perjanjian sebelum perjanjian disepakati secara bersama. Karena perjanjianperkawinan melihatkan pihak-pihak tertentu, tidak hanya itu namun juga perjanjian ini berhubungan dengan agama dan juga negara. Sehingga tidak hanya asal dalam membuat perjanjian. Jika bertentangan dengan agama dan negara maka akan di proses secara negara.

Perjanjian sebagai sebuah kesepakatan antara beberapa orang, sebagaimana yang terjadi Desa Matang Anoe, Kecamatan Seunuddon kabupaten Aceh Utara. Bagi masyarakat Desa Matang Anoe membuat perjanjian merupakan hak bagi setiap individu, hingga sampai pada perjanjian tentang larangan memiliki keturunan. Hal semacam ini dilakukan dengan keberanian kuat tanpa memperdulikan efek dari perjanjian itu sendiri. Ditilik dari sudut pandang individu terdapat alasan tertentu diantaranya karena individu merasa perjanjian yang dilakukan tidak merugikan banyak orang atau khalayak ramai. Peristiwa ini

dikarenakan pihak yang membuat perjanjian merasakan bahwa korban atau ikut serta dalam perjanjian adalah anaknya yang di dalam diri adalah hak seutuhnya bagi yang berbuat janji.

Dilihat dari sudut pandang lain perjanjian larangan untuk memiliki keturunan ini merugikan hak setiap individu karena diketahui bahwasanya setiap manusia memiliki hak asasi atau memiliki hak yang sama untuk memiliki keturunan. Dari lingkungan sosial, hal semacam ini juga dianggap merugikan sebelah pihak, namun ketika peristiwa ini menimpa individu, individu hanya bias terdiam dan seakan menjadi boneka dan mengindahkan perjanjian larangan untuk memiliki keturunan. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap hukum agama dan pemerintah mengenai hak memiliki keturunan. Dari sisi orang tua merasakan memiliki kekuasaan atas anaknya tanpa memikirkan orang yang telah mengambil hak dan kekuasaan atau tanggung jawabnya yaitu suami

B. Dampak terhadap larangan memiliki keturunan dalam berumah tangga di Desa Matang Anoe, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara

Berangkat dari kegelisahan para orang tua tertentu bahwa anaknya tidak mampu menjaga diri sehingga dinikahkan dengan seorang pria atau dengan laki-laki pacar anaknya. Sebelum perjanjian berlangsung seorang ibu berjanji akan menikahkan jika putrinya mau berjanji untuk tidak memiliki keturunan lebih awal. Hal ini bertentangan hukum islam yang di mana kita ketahui bersama bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah menyambung hidup dan memiliki keturunan.

Di karenakan perjanjian yang dibuat antara orang tua perempuan dengan putrinya tidak bersifat hokum perdata makahal ini memungkinkan sang anak melanggar perjanjian tersebut. Dan dalam hal ini perjanjian tidak dapat diproses kejalur hukum. Namun kemungkinan akan berdampak kepada keharmonisan antara kedua belah pihak keluarga. Karena perjanjian yang dilaksanakan merugikan pihak suami.

Efek perjanjian perkawinan akan berdampak pada psikologis anak. Di antaranya sulit mengatur emosi, sehingga anak akan sulit mengekspresikan emosi dengan baik sehingga membuat emosi mandeg dan tertahan dan keluar secara tidak tertuga. Bahkan anak akan mengalami depresi, gangguan emosi, kecemasan dan lain sebagainya. kekerasan ini masuk ke dalam kategori pemaksaan yaitu menyuruh sesuatu yang tidak diinginkan anak karena menentang keinginan hati nurani anak.

Perjanjian perkawinan untuk tidak memiliki keturunan di Aceh Utara juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan sosial pasangan suami istri. Hal ini dikarena tekanan dari lingkungannya yang secara berkala selalu melontarkan pertanyaan seruta terkait keturunan, dan tidak jarang di antaranya mengclaim bahwa pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan tersebut adalah orang yang tidak subur secara medis. Dan kenyataannya berbanding terbalik dengan claim lingkungan sosialnya, melainkan karena adanya perjanjian perkawinan untuk tidak memiliki keturunan dalam jangka tertentu. Dari itu peristiwa ini membuat pasangan suami istri sangat terpukul terutama yang berststus sebagai seorang istri.

Apabila perjanjian yang dibuat dinyatakan melanggar hukum agama maka perjanjian gugur dengan sendirinya. Di sisi lain dengan gugurnya perjanjian kemungkinan akan berdampak pada permasalahan yang kemudian hari muncul dalam keluarga.

Dampak terhadap larangan untuk tidak memiliki keturunan sangat berdampak kepada individu secara pribadi dan akan mengganggu psikis individu yang kemudian akan berefek kurang harmonis nyahubungan orang tua dan anak dalam kekeluargaan. Dalam dunia komunikasi perjanjian merupakan sebuah aktivitas yang sangat sacral karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang harus dan wajib dilakukan. Perjanjian sebagai komunikasi yang memiliki dampak terhadap dunia social individu, perjanjian larangan untuk tidak memiliki anak juga akan berdampak kurang bagus bagi individu. Baik secara fisik maupun psikologisnya.

Dampak ini akan mempengaruhi sosialnya dilingkungan masyarakat. Dari sisi lain perjanjian larangan untuk tidak memiliki anak juga sangat bertentangan dengan Islam, sebagai mana tujuan dari pernikahan adalah guna untuk memperbaiki keturunan apalagi perjanjian ini sangat merugikan pihak tertentu. Dalam hukum Negara individu memiliki perlindungan hukum, namun hak perdata seperti halnya jual beli, perjanjian harta warisan sedangkan perjanjian tanpa memenuhi syarat tertentu maka individu tidak akan mendapatkan hak perlindungan dari Negara.

Namun ketika terjadi konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka kesepakatan Karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan pertama atau

pernyataan bersama dan kemudian mencapai kesepakatan, kesepakatan lisan sudah cukup.³⁸ Memahami perjanjian itu penting karena merupakan awal dari perjanjian, jadi ketahuilah bahwa perjanjian itu setidaknya mengandung tiga teori tau doktrin, di antaranya.³⁹ *Pertama* adanya teori pernyataanya itu adanya kesepakatan kedua belah pihak, *kedua* teori pengetahuan kedua belah pihak mengetahui konsekuensi terhadap perjanjian yang dibuat serta memahami bagaimana prosedur perjanjian. Dan *ketiga* teori penerimaan, pihak yang menawarkanmenerimaaperjanjian yang dibuat.

Dalam perjanjian yang di sepakati yaitu larangan untuk tidak memiliki keturunan pada dasarnya belum memenuhi 3 indikator yang telah disebutkan. Indikator kedua dinyatakan cacat. Karena anak perempuan yang menerima perjanjian yang dibuatkan oleh ibu atau orang tua atau wali tidak secara sepenuhnya mengerti dan memahami konsekuensi yang akan diterim adirinya dari kesepakatan perjanjian yang disepakati

³⁸C.S.T. Kansil, *Hukum PerdataI (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), h. 229

³⁹Salim HS. *Perkembangan Hukum KontrakInnominaat di Indonesia* (Jakarta: SinarGrafika, 2003), h. 30-31

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setiap individu berhak membuat perjanjian dan mendapatkan perlindungan oleh Negara, agama atau perlindungan dari orang-orang tertentu yang memiliki wewenang. Namun hal ini berbanding terbalik jika perjanjian yang dibuat tidak memenuhi ketentuan atau syarat tertentu yang berhubungan dengan Negara dan agama.

B. Saran

Tokoh masyarakat yang memiliki hak dan wewenang pada sebuah daerah bisa menilik perkembangan masyarakat baik dari segi kehidupannya dan mengangkat issue yang kerap terjadi sehingga mencari jalan keluar terhadap kasus-kasus terutama yang berhubungan dengan perjanjian larangan untuk tidak memiliki keturunan sehingga ketika dalam proses bimbingan catin diberikan pemahaman baik terhadap anak maupun orang tua dan wali diberikan bimbingan atau pemahaman mengenai perjanjian larangan untuk tidak memiliki keturunan. Dan bagaimana sebuah perjanjian dianggap gugur ketika bertentangan dengan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Wiwin Siti. *Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam Asy- Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Bachtiar, Wardi *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Cet I, Jakarta: Logos, 1997
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam System Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Behrman, Kliegman dan Arvin, *Ilmu Kesehatan Anak Nelson*, Jakarta: EGC, 1999
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian kualitatif: Pemahaman Filosofis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Ghamedia Pustaka Utama, 2008
- Fanani, M. Faiz. *Pengingkaran Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Perceraian*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006
- Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2012
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2003
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Media, 2003

- Hadikusuma, Mardani. *Hukum Perkawinan Indonesia Mosern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Hasan, Mustofa *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Hasan, Mustofa. *pengantar hukum keluarga*, Bandung: CV Pustaka setia, 2011
- HR. Al-Bukhari (no. 2721) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1418) kitab an-Nikah, at-Tirmidzi (no. 1127) kitab an-Nikah, an-Nasa-i (no. 3281) kitab an-Nikah, Abu Dawud (no. 2139) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1945) kitab an-Nikah, Ahmad (no. 16851), ad-Darimi (no. 2203), kitab an-Nikah.
- <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw1.htm> di akses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 16:56
- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pada pukul 16.35
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 1999
- Nasir, Muhammad. *Hukum Keluarga Muslim Indonesia*, Langsa: Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: kecana, 2004

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.*

Rosyadi, Imron. *Perjanjian Perkawinan Dan Kapasitasnya Sebagai Alasan Penceraian Nimbar Hukum*, No. 24, Th. Vii (Januari- Februari 1996)

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, alih bahasa oleh moh Thali*, Jakarta: Al-MA'arif, 1990

Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Subagio, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001

Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Yanggo, Huzaemah T. *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013

Yulianthi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Deepublish, 2019



Wawancara dengan geusiyik dan mepelai pria



Wawancara dengan ibu mepelai wanita



Wawancara dengan mepelai wanita

**BAB II
PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**Bagian ke-1
Waktu Penerimaan Dan Daya Tampung**

Pasal 2

- 1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik.
- 2) Jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun di Politeknik Negeri Lhokseumawe di setiap program studi berdasarkan usulan Direktur dan disesuaikan dengan keputusan Menteri.

**Bagian ke-2
Persyaratan Calon Mahasiswa**

Pasal 3

Calon mahasiswa yang akan diterima diterima harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Program reguler:
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Berkelakuan baik
 - c. Lulusan SMA/MA, SMTs dan setingkat
 - d. Bagi calon mahasiswa yang berasal dari SMK maka Program Studi yang akan diambil disesuaikan dengan bidang/program studi di SMK.
 - e. Pada saat pendaftaran, calon mahasiswa berumur tidak lebih dari 24 tahun dan belum menikah.
- 2) Untuk program khusus lainnya diatur dengan aturan yang berlaku.

**Bagian ke-3
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru**

Pasal 4

- 1) Memenuhi persyaratan pada pasal 2.
- 2) Mengikuti (mendaftarkan diri) salah satu pola seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik, yaitu:
 - a. Undangan Seleksi Masuk Politeknik (USMP)
 - b. Penelusuran Minat Dan Kemampuan-Politeknik (PMDK-P)
 - c. Ujian masuk
 - d. Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN)
- 3) Membayar biaya ujian masuk saat pendaftaran yang ditetapkan oleh Politeknik khusus untuk seleksi secara umpn dan umpn-lokal.
- 4) Materi ujian masuk dan penilaiannya akan dilakukan berdasarkan ketentuan Kemristekdikti.
- 5) Mengikuti test kesehatan dan wawancara.
- 6) Berbadan sehat dan bebas dari narkoba.

- 7) Khusus untuk jurusan teknik kimia, teknik elektro dan TIK serta Prodi KPS dan KP tidak boleh buta warna.
- 8) Tidak cacat yang dapat mengganggu proses pembelajarannya.

**Bagian ke-4
Mahasiswa Yang Diterima**

Pasal 5

434 | *Peraturan Akademik & Kurikulum D-III Dan Sarjana Terapan*

Buku panduan akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe

Edit



5



d. **Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN)**

- 3) Membayar biaya ujian masuk saat pendaftaran yang ditetapkan oleh Politeknik khusus untuk seleksi secara umptn dan umptn-lokal,
- 4) Materi ujian masuk dan penilaiannya akan dilakukan berdasarkan ketentuan Kemristekdikti.
- 5) Mengikuti test kesehatan dan wawancara.
- 6) Bebas dari narkoba.

Peraturan Akademik & Kurikulum D-III Dan Sarjana Terapan

- 7) Khusus untuk jurusan teknik kimia, teknik elektro dan TIK serta Prodi KPS dan KP tidak boleh buta warna.
- 8) Tidak cacat yang dapat mengganggu proses pembelajarannya.

**Bagian ke-4
Mahasiswa Yang Diterima**

Pasal 5

- 1) Lulus seleksi yang ditetapkan oleh Politeknik
- 2) Bersedia tidak menikah selama masa pendidikan dan apabila diketahui mahasiswa tersebut telah menikah maka mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari Politeknik
- 3) Wajib mengikuti masa orientasi pendidikan mahasiswa baru (orikumbar) yang diselenggarakan sebelum tahun ajaran pertama dimulai.
- 4) Menetapi segala keputusan Direktur dalam menjalankan peraturan-peraturan pendidikan, terutama pada saat mahasiswa yang bersangkutan harus dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua poin pada pasal 5 dibuat dalam perjanjian resmi yang ditanda tangani oleh mahasiswa dan diketahui oleh orang tua/wali.

**Bagian ke-5
Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

Pasal 6

Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti program pendidikan di Politeknik dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sbb:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis dan diketahui oleh orang tua/wali.
- 2) Penerimaan mahasiswa pindahan harus berdasarkan jenjang dan program studi yang sama dari Politeknik Negeri.
- 3) Penilaian bobot matakuliah dan kejumlahan (konversi mata kuliah) berdasarkan penilaian ekivalensi yang ditentukan berdasarkan standar kompetensi program studi.
- 4) Mahasiswa pindahan dapat diterima di Politeknik Negeri Lhokseumawe apabila berasal dari Politeknik Negeri dan prodi yang sama serta memenuhi persyaratan administrasi dan melunasi rincian biaya yang ditetapkan.

Peraturan Akademik & Kurikulum D-III Dan Sarjana Terapan



Alat



Tampilan
Mobile



Bagi



PDF ke DOC



Edit di PC





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 117 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 167 TAHUN 2019 TANGGAL 05 APRIL 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 167 Tahun 2019 Tanggal 05 April 2019 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan tentang Larangan memiliki Keturunan ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Matang Anoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara."
 - c. Bahwa mahasiswa atas nama **Nazarina** Nim 2022014022 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 117 TAHUN 2022 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 167 TAHUN 2019 TANGGAL 05 APRIL 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Anizar, MA
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. Muhazir, M.H.
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a	: Nazarina
Tempat / Tgl.Lahir	: Lhok Rambideng 09 Juli 1994
Nim	: 2022014022
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan tentang Larangan memiliki Keturunan ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Matang Anoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara.)

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 25 Juli 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 26 Januari 2022
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 591/In.24/FSY/PP.00.9/07/2019
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 03 Juli 2019

Kepada Yth,
Geuchik Desa Matang Anoe Kec. Seunuddon
Kab. Aceh Utara

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Nazarina
Tempat/Tgl Lahir	:	Lhok Rambideng/ 09 Juli 1994
NIM	:	2022014022
Semester	:	X (Sepuluh)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshlyyah)
A l a m a t	:	Desa Matang Anoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/ibu sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul **"Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan tentang Larangan Memiliki Keturunan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Matang Anoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara)"**.

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
KECAMATAN SEUNUDDON
GAMPONG MATANG ANOE**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : **61** / 2026 / MA / SKP / 2019

Geuchik Gampong Matang Anoe Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NAZARINA**
Tempat/Tgl.Lahir : Lhok Rambideng, 09 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 2022014022
Semester : X (Sepuluh)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Gampong Matang Anoe
Kec.Seunuddon - Kab.Aceh Utara- Prov.Aceh

Benar yang tersebut namanya di atas telah selesai melakukan penelitian Studi pada Gampong Matang Anoe Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Tentang Larangan Memiliki Keterunan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Matang Anoe Kec.Seunuddon Kab.Aceh Utara)”**.

Demikianlah Surat Keterangan ini di perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Matang Anoe, 01 Oktober 2019
Geuchik Gampong Matang Anoe

MUKHSAINI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap :Nazarina

Tempat Tanggal Lahir : Lhok Rambideng,9 Juli 1996

Alamat : Dusun Peutua Amin Gampong Matang Jrok. Kec. Madat Kab.
Aceh Timur

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama :Islam

Nomor Pokok : 202201402

Status : Kawin

Pekerjaan : IRT

Nama Orang Tua

- a. Ayah :M Jafar Manaf
- b. Pekerjaan : Tani
- c. Ibu : Zainabon
- d. Pekerjaan :IRT
- e. Alamat :Dusun Alue Buloh,desa Matang Anoe,Kec, Seunuddon
Kab.Aceh Utara

Riwaya Pendidikan

- 1. MIN :6 Tahun
- 2. MTsN : 3 Tahun
- 3. MAN : 3 Tahun
- 4. IAIN Langsa : 6 Tahun